

DAFTAR PUSTAKA

- Baehaqi, E. S. (2022). Keturut sertaan dalam Tindak Pidana. *Annahdliyyah Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 12–26. <http://ojs.stainu-tasikmalaya.ac.id/index.php/annahdliyah/article/view/13>
- Farhana, N. (2022). Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *Presumption of Law*, 4(2), 178–193.
- Febriyeni.2020. Kesehatan Reproduksi Wanita. Bandung:Yayasan Kita Menulis, Hlm. 54
- Hani A., N., Shalabia Al- Sayed, A. Z., & Dua'a Fayez, A.-M. (2012). Health Science Journal. *Health Science Journal*, 6(2), 773–783. <https://doi.org/10.34305/jikbh.v14i01.619>
- Hendrawan, O. K. (2009). (*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Indonesia*). 3(2), 161–197.
- Imron rosyadi. 2022. Hukum Pidana. Surabaya: RevkaPrimaMedia
- Jainah, Z. O., Seftiniara, I. N., & Yohanes, S. M. (2021). *Tindak Pidana Kekerasan*. 1(3), 130–136.
- Kartini Kartono. 2001. Psikologi Umum. Bandung : Remaja Rosda, h.6
- Lubis, S. F. (2019). Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 119–130. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170>
- Manik, Y. A. (2019). Aborsi Sebagai Perbuatan Kriminal Dikaitkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 02, 1–15.
- Moh.Nazir. 1998. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mile, M., Kasim, N. M., & Puluhulawa, J. (2023). *Aufklarung : Jurnal Pendidikan , Sosial dan Humaniora Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Janin Bayi Hasil*

- Aborsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam*. 3(1), 56–61.
- Pandamdari, E., Djajaputra, G., & M. Asror, E. (2022). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku di Indonesia Terkait Tindak Pidana Aborsi. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.2>
- Pemasyarakatan, T. T., Putusan, S., & Pid, N. (2022). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12*. 1(12).
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenanda Media, hlm. 29-35
- Prasastiningsih, S., Kurniasari, E., Mubarak, H. H., & Artikel, R. (2020). Kewenangan Negara untuk Memberikan Sanksi Guna Menumbuhkan Ketaatan Hukum. *LexLATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(1), 392–408.
- Putri, A. Z., Nasty, I. F., Rizki, N., Cholida, R., Tamara, S., & Fevria, R. (2022). *Dampak Dari Kenakalan Remaja dan Pergaulan Bebas Terhadap Kasus Aborsi Di Indonesia*. 293–303.
- Sasmita, F. (2016). JURNAL Kajian terhadap tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan. *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1–10.
- Susanti, Y. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51. https://web.archive.org/web/20161130064932id_/http://ejournal.unisba.ac.id:80/index.php/syiar_hukum/article/viewFile/1470/pdf
- Sukrisno, S. 2010. Asuhan Kebidanan IV (Patologi Kebidanan). *Jakarta: CV Trans Info Media*.
- Sri Wahyuni. 2021. Etika Keperawatan Dan Hukum Kesehatan. *Jawa Barat : Rumah Pustaka*

V.A.R.Barao, R.C.Coata, J.A.Shibli, M.Bertolini, & J.G.S.Souza. (2022).
Braz Dent J., 33(1), 1–12.

Wulandari, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi). *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 199–208.
<https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.534>

William J.Goode. 2014. Sosiologi Keluarga.Jakarta: Bumi Aksara

Adami Chazami. 2013. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: PT Raja Grafindo

Gangguan Bipolar. (2023,19 Juni) <https://www.halodoc.com/Kesehatan/gangguan-bipolar>.

Arikunto, S. 2010.Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 463, 464, 465 Tentang Aborsi

Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Undang-Undang Republik Indonesia Nmor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia